

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan.
3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
4. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
5. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
6. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
7. Kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Saran

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bentuk-bentuk sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan yang dibuat oleh DJP sudah cukup baik, namun alangkah baiknya jika DJP dalam hal sosialisasi perpajakan lebih ditekankan kembali dengan melakukan berbagai bentuk sosialisasi perpajakan secara intensif dan berkesinambungan baik dari penyuluhan perpajakan pada KPP atau pada tempat umum secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik. Hal ini harus dimaksimalkan dan dilakukan secara sering dan terus menerus agar sosialisasi ini menjadi sebuah kebiasaan dan peluang wajib pajak melihat/mendengar/mendapatkan informasi perpajakan menjadi lebih besar. Misalnya saja pihak DJP dapat memperluas koneksi sosial dengan melakukan kerja sama dengan seluruh sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi di Indonesia secara aktif dan rutin melakukan kegiatan bersama dalam hal mengedukasi dan menanamkan kepatuhan perpajakan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Mengganti atau menambahkan jumlah variabel independen lainnya baik variabel eksternal (seperti kualitas layanan fiskus, *tax amnesty*, dan tingkat pendapatan) maupun variabel internal (seperti pengetahuan perpajakan, religiusitas, dan kewajiban moral) sehingga dapat lebih luas lagi dalam menjelaskan variabel dependen. Hal ini dikarenakan koefisien determinasi pada penelitian ini kurang dari 20% atau masih dapat dikatakan kecil dan terbatas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- b. Mengganti teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk melakukan analisis faktor dan regresi secara simultan atau bersama-sama dengan menggunakan program analisis lain seperti Lisrel dan WarpPLS.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

